

# **PANDEMIC COVID-19 SEBAGAI SUATU KEADAAN DILUAR KEKUASAN (FORCE MAJEURE) DALAM KREDIT PERBANKAN**

Sri Redjeki Slamet, Fitria Olivia, Akbar Apriansyah  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No. 9, Jakarta Barat  
[sri.redjeki@esaunggul.ac.id](mailto:sri.redjeki@esaunggul.ac.id)

## **Abstract**

*Corona's virus outbreak worldwide and the World Health Organization set the status of Pandemic Corona Virus Disease 19 which also struck Indonesia and the government established as a type of disease that caused the emergency of public health which therefore imposed a large social restriction that led to the termination of office activities and also resulted in a surge of employment relationship everywhere. Such conditions cause no obligation to be fulfilled in accordance with the credit agreement due to circumstances that are outside the authority of the Parties (Force Majeure). This research uses the type of normative research that is analytic by the analysis of secondary data conducted with the collection tools of document studies sourced from primary, secondary and tertiary legal materials, where the research results are analyzed qualitatively related to pandemic Corona Virus Disease 19 as a state of Force Majeure.*

**Keywords:** *Pandemic COVID-19, Force Majeure, Credit*

## **Abstrak**

Wabah virus Corona merabak di seluruh dunia dan *World Health Organization* menetapkan status pandemic *Corona Virus Disease 19* yang juga melanda Indonesia dan pemerintah menetapkan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang oleh karenanya pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengakibatkan terhentinya kegiatan perkantoran dan mengakibatkan pula gelombang Pemutusan Hubungan Kerja dimana-mana. Kondisi demikian menyebabkan tidak dapatnya dipenuhinya kewajiban sesuai perjanjian kredit karena keadaan yang berada di luar kekuasaan para pihak (*Force Majeure*). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat diskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan alat pengumpul bahan hukum studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dimana hasil penelitian dianalisis secara kualitatif terkait dengan pandemic *Corona Virus Disease 19* sebagai keadaan *Force Majeure*.

**Kata kunci :** *Pandemic Covid-19, Force Majeure, Kredit*

## **Pendahuluan**

Dalam pembangunan ekonomi, modal dan pendanaan merupakan salah satu faktor, dimana cara kredit bank merupakan cara yang lebih sering digunakan oleh pengusaha untuk

mendukung permodalan-nya. Dalam hal ini peran perbankan menjadi salah satu unsur penting. Keberadaan bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perekonomian yang terdiri atas kegiatan produksi, konsumsi, perda-

gangan, tabungan investasi, dan lain-lain (T. Gilarso, 1992 : 46). Kegiatan tersebut masing-masing melibatkan perputaran uang dan perputaran uang tersebut memerlukan Lembaga perbankan.

Sektor usaha memerlukan permodalan guna mendukung perkembangan ekonomi nasional, baik sektor usaha skala besar maupun sektor UMKM yang mendominasi 99,75 % perkembangan perekonomian Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan, UMKM merupakan komponen penting dalam perekonomian Indonesia (<https://Koran.etpo.com/read/ekonomidanbisnis/4558>).

Sebagai Lembaga intermediasi, bank harus dapat menjalankan fungsinya sebagai Lembaga penghimpun dana masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit merupakan usaha bank yang paling utama. Kredit bank merupakan salah satu fasilitas bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana. Dari sisi bank, kegiatan perkreditan adalah *risk asset* bagi bank karena aset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitur. Akan tetapi kredit yang diberikan kepada para kreditur selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya (HRM Anton Suyatno, 2016 : 37) yang mengakibatkan kredit macet. Banyak risiko yang dapat menyebabkan kredit menjadi bermasalah atau macet. Risiko dapat berasal dari pihak internal maupun risiko eksternal yang berasal dari debitur atau masyarakat. Risiko tersebut antara lain disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, kepailitan, persaingan usaha yang menyebabkan tidak lancarnya kegiatan usaha ataupun karena kesengajaan dari pihak debitur yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit yang disalurkan (*Ibid*).

Bayangan terjadi kredit macet pada sektor perbankan terjadi di masa pandemic

Covid -19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, dimana akibat pandemi tersebut, banyak sektor ekonomi terhenti yang mengakibatkan PHK di banyak sektor ekonomi. Wabah atau pandemic *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) mendatangkan perubahan dan implikasi luas pada berbagi kehidupan masyarakat. Hari-hari hampir seluruh pemberitaan media diisi dengan topik seputar Covid-19 atau orang awam menyebutnya Korona/Virus Corona. Sejak pertama virus ini ditemukan pada bulan November 2019 silam, jumlah kasus terus meningkat dalam jumlah yang cukup signifikan (Siregar & Zahra, 2020).

Virus Corona telah menyebar secara luas hampir ke seluruh negara dalam waktu singkat dengan tingkat kematian sangat tinggi. Penyebaran ini bukan ada pembiaran. Kota Wuhan Tiongkok sebagai tempat pertama kalinya penyebaran Virus Corona telah menutup aksesnya sejak Januari 2020 (R. Yudha Triarianto Wasono, 2020).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pandemic Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran Covid-19, Pemerintah mengambil langkah menetapkan pandemic Covid-19 sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing* serta bekerja/belajar dari rumah. Imbauan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Khusus di Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Salah satu bentuk pembatasan yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta berupa penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/kantor dengan pengecualian bagi pelaku usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi (TI), keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan/atau kebutuhan sehari-hari.

Pandemic Covid-19 belum diketahui kapan berakhirnya, para ahli kedokteran tidak tahu berapa jumlah korban yang akan jatuh akibat terinfeksi Covid-19 dan para ekonom tidak mampu memprediksi seberapa buruk kondisi perekonomian selama masa-masa kritis pandemic Covid-19 ini. Yang pasti pandemic Covid-19 ini berdampak negatif pada kegiatan bisnis dan perekonomian secara umum di dunia serta menimbulkan ketidakpastian secara global (Erlangga Djumena, 2020).

Dilihat dari sumbernya, dampak penyebaran Covid-19 terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis di Indonesia, dapat dibagi ke dalam (empat) komponen :

- 1) Dampak bawaan dari China yang terkait langsung dengan perekonomian Indonesia. China adalah negara tujuan ekspor Indonesia sejak tahun 2011.
- 2) Dampak bawaan dari negara-negara pandemic Covid-19 lainnya yang terkait langsung dengan perekonomian Indonesia, misalnya dampak bawaan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Australia.
- 3) Dampak ikutan dari perekonomian global secara keseluruhan. Penyebaran Covid-19 ke 176 negara telah menambah ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian itu meningkatkan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.
- 4) Dampak lokal dari penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dampak ini pada awalnya sempat dipandang sebelah mata (*Ibid*).

Selain dampak tersebut, Covid-19 juga mengganggu perjanjian atau kontrak. Dengan adanya Covid-19, debitur berdalil terjadinya wanprestasi karena Covid-19. Dari hasil penelitian Fornano & Wolf dalam bahasa yang lebih sederhana menyatakan (Siregar, P dan Zahra, A), “bahwa pandemi Covid-19 ini diprediksi akan menyebabkan guncangan sisi penawaran-permintaan yang meliputi penurunan produksi barang – penurunan pendapatan – gelombang pemutusan hubungan kerja – penurunan daya beli – penurunan permintaan atas barang. Lebih jauh, para pelaku usaha baik sebagai supplier, penyedia jasa, pemberi jasa, distributor dan konsumen akan mengalami situasi yang kurang kondusif pada masa pandemik Covid-19. Bagi debitur, penurunan omset akibat berkurangnya permintaan akan berdampak pada kemampuan membayar kredit kepada kreditur,

bahkan bisa mengakibatkan gagal bayar.”

Oleh karenanya wabah atau pandemic Covid – 19 telah mendatangkan perubahan dan membawa implikasi luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat antara lain bank perusahaan yang tutup, pekerjanya di PHK, dll. Covid -19 ini juga mengganggu berbagai sektor termasuk sektor bisnis, banyak perjanjian-perjanjian menjadi wanpretasi/ gagal bayar termasuk kegagalan terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran utang pada sektor perbankan, dimana debitor yang terikat dalam Perjanjian Kredit perbankan tidak dapat melakukan pembayaran kreditnya karena terhentinya roda bisnis akibat pandemi Covid-19 ini.

Dalam kondisi yang demikian OJK telah mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/ 2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* yang memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit kepada debitor (termasuk debitor UMKM) untuk nilai dibawah Rp. 10 miliar baik kredit yang diberikan oleh bank maupun industry keuangan non bank. Ketentuan ini mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai akibat dampak dari persebaran virus Covid-19 (<https://republika.co.id/berita/q7ylyc423/ojk-jelaskan-relaksasi-kredit/>).

Kedaaan yang terjadi tersebut berada di luar kendali semua pihak termasuk di luar kendali para pihak yang membuat perjanjian khususnya Perjanjian Kredit bank. Dalam lingkungan bisnis, kegagalan pemenuhan perjanjian atau wanprestasi tidak berlaku apabila orang yang tidak memenuhi pretasi dapat membuktikan adanya suatu halangan yang tidak dapat dihindari, misalnya akibat adanya bencana alam, gunung meletus, dll.

Oleh karenanya perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut mengenai dapatkah pandemic Covid-19 ini diklasifikasikan

sebagai *Force Majeur* dan bagaimana langkah perbankan dalam mengatasi debitor yang menggunakan alasan *Force Majeure* dalam hal kreditnya mengalami kredit macet. Hasil akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dapat tidaknya Covid-19 digunakan sebagai alasan *Force Majeure* dan apa langkah perbankan terhadap akibat *Force Majeure* dalam kredit perbankan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif yang mengkaji norma dan asas-asas hukum *Force majeure* sebagai akibat pandemic Covid-19. Dan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat diskriptif analitis dimana data penelitian diolah dan dianalisis dan disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai alasan *Force Majeure* akibat pandemic Covid-19 dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan dengan alat pengumpul bahan hukum studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundangan terkait, yaitu : Kitab Undang Undang Hukum Perdata, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana literatur-literatur yang tercantum dalam Daftar Pustaka.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus.

Selanjutnya data penelitian dianalisis dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti terkait *Force Majeure* akibat Covid-19.

### **Hasil dan Pembahasan Kredit Perbankan Dengan Risiko Kredit Macet**

Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 menyatakan, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.”

Lembaga perbankan mempunyai fungsi sosial sebagai lembaga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bank berperan sebagai lembaga intermediasi,

yaitu memiliki fungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*), sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Sehingga pada dasarnya bank mempunyai fungsi men-transfer dana-dana (*loanable*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit. Dana-dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara pemilik dana dan pemakai dana melalui pasar uang dan pasar modal (Johannes Ibrahim (a), *Op.Cit.* : 36).

Penyaluran dana tersebut melalui pemberian fasilitas kredit. Kredit menurut ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang Undang Perbankan adalah :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Suatu pemberian kredit akan dilandasi oleh suatu Perjanjian kredit. Perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Merujuk Pasal 8 UU Perbankan beserta penjelasannya, dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik atau kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan kredit dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Ini berarti bank harus mempunyai keyakinan dalam membangun suatu kepercayaan antara bank dengan debitor. Bank harus memperhatikan asas-asas prekreditasi yaitu prinsip kehati-hatian (*prudential banking*

*principle*) (Etty Mulyati, 2016 : 22-23) dalam pemberian kredit.

Dalam pemberian kredit, bank harus tetap memperhatikan empat unsur dalam kredit itu sendiri, yaitu kepercayaan, waktu, tingkat risiko dan prestasi. Unsur tingkat risiko merupakan suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya (*ibid* : 24).

Sebelum pemberian kredit terlebih dahulu dilakukan penilaian atas permohonan kredit tersebut. Maksud penilaian terhadap permohonan kredit tersebut adalah untuk meletakkan kepercayaan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bila kredit ternyata disetujui untuk diberikan.

Peran agunan sangat menentukan karena bank tentunya tidak berani kehilangan risiko atas kredit yang disalurkan. Menurut pasal 1 butir 23 Undang Undang Perbankan, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah atau debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Hal ini sejalan dengan fungsi pemberian jaminan yaitu untuk meyakinkan pihak bank bahwa debitor akan dapat memenuhi prestasinya, dimana keyakinan tersebut dilandasi pada pemberian hak dan kekuasaan pada bank untuk memperoleh pelunasan dari barang yang diagunkan bila debitor cidera janji (Johannes Ibrahim (a), 2004 :16).

Untuk menjamin pengembalian piutang kredit, agunan merupakan salah satu faktor yang menentukan pemberian kredit dan menjamin pengembalian piutang kredit yang macet. hal ini karena dalam penyaluran kredit, Bank harus dapat menjamin bahwa debitor dapat mengembalikan pinjaman/ kredit tepat

pada waktu yang diperjanjikan. Jika debitor tidak dapat memenuhi kewajiban pada waktu yang ditentukan, maka hal dapat mengakibatkan kredit terhenti atau macet. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah debitor tidak mampu membayar atau mengembalikan pinjaman sesuai yang diperjanjikan. Dalam praktik banyak dijumpai debitor yang tidak memenuhi prestasinya ketika diharuskan membayar kembali uang yang dipinjamkan.

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi lima kolektibilitas, yaitu :

- a. Kredit Lancar
- b. Kredit Dalam Perhatian Khusus
- c. Kredit Kurang Lancar
- d. Kredit yang Diragukan
- e. Kredit Macet

### **Covid-19 sebagai Keadaan di Luar Kekuasaan (*Force Majeure*)**

Dalam setiap hubungan kontraktual setiap pihak yang menyepakati suatu perjanjian wajib menjalankan seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut. Para pihak harus melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya yang diatur dalam perjanjian.

Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dalam perspektif hukum perdata, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dapat dikualifikasikan sebagai “ingkar janji” atau “wanprestasi yang sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata wajib mengganti kerugian.

Tidak dapat dilaksanakan perjanjian dapat terjadi karena banyak sebab, baik karena debitor beritikad buruk atau karena debitor tidak beritikad buruk namun karena suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Jika dalam suatu perjanjian, salah satu pihak tidak dapat melaksanakan isi perjanjian karena suatu keadaan memaksa yang berada di luar kekuasaannya, maka inilah yang di sebut *Force Majeure*, Istilah *Force Majeure* sering disebut *overmacht* atau keadaan memaksa.

*Force Majeure* dalam kaitannya dengan suatu perikatan, atau kontrak tidak ditemui rumusnya secara khusus dalam undang-undang tetapi disimpulkan dari beberapa pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dari pasal-pasal KUHPerdata, yaitu Pasal 1244, 1245, 1444, dan 1445 KUHPerdata, *Overmacht* adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhi berdasarkan suatu perikatan (i.e. si berutang atau debitur), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut (Rachmat S.S. Somadipradja, 2010 : 3-5).

### **Pasal 1245 KUHPerdata**

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya ,kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya"

### **Pasal 1245 KUHPerdata**

Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya ".

### **Pasal 1244 KUHPerdata**

Jika ada alasan untuk si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.

### **Pasal 1245 KUHPerdata**

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan mem-berikan atau berbuat sesuatu yang di-wajibkannya, atau karena hal – hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang

Namun demikian, walaupun konsep *Force Majeure* di atur dalam KUHPerdata, definisi *Force Majeure* sendiri tidak ditemu-kan secara eksplisit dalam KUHPerdata (<https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/force-majeure/>).

*Force Majeure* secara etimologis berasal dari Bahasa Perancis yang berarti "kekuatan yang lebih besar". Dalam konteks hukum perdata, *Force Majeur* adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat men-jalankan kewajibannya bukan karena ia sengaja atau lalai, melainkan karena ada hal-hal yang ada di luar kuasanya dan mempengaruhi dirinya untuk tidak menjalankan kewajibannya (*overmacht*)

(<https://bplawyers.co.id/2020/04/14/dapatkah-pandemi-covid-19/>).

Menurut Abdulkadir Muhammad, *Force Majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Sedangkan menurut Subekti, konsep *Force*

*Majeure* adalah debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak dapat terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancam atas kelalaiannya (R. Subekti, 1992 : 55).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. (<https://psbhfhunila.org/2020/04/18/dapatkah-covid-19-menjadi-dasar-penerapan-force-majeur-dalam-perjanjian/>).

Menurut *Black's Law Dictionary*, *force majeure* adalah “an event or effect that can be neither anticipated nor controlled” (Siregar & Zahra, *Op.Cit*).

Dalam *Force Majeure*, tidak dilaksanakannya kewajiban itu disebabkan karena suatu keadaan yang terjadinya berada di luar kendali para pihak yang membuat perjanjian. Kejadian tersebut tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur walaupun sebenarnya debitur memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya.

*Force majeure* merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan

memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk (Agri Chairunisa Isradjuningtias, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1420/1366>).

*Force majeure* dalam perjanjian adalah Suatu keadaan dimana seseorang berkewajiban (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan, sedangkan debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Jadi, karena keadaan atau peristiwa tersebut tidak termasuk ke dalam “asumsi dasar” ketika dibuatnya perjanjian yang bersangkutan.

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa membawa konsekwensi bagi para pihak dalam perikatan. Akibat dari keadaan memaksa adalah :

- 1) Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
- 2) Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
- 3) Risiko tidak beralih kepada debitur;
- 4) Pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan

(R. Setiawan, 1994 : 27-28)

Jenis keadaan memaksa menurut para ahli dapat dibedakan menjadi :

- 1) Berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi :

- a. *Overmacht* karena keadaan alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya;
  - b. *Overmacht* karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat di-prediksi sebelumnya, misalnya peperangan, *blockade*, pemogokan, epidemi, teroris, ledakan, kerusuhan massa termasuk di dalamnya adanya kerusakan alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.
  - c. *Overmacht* karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan dimana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbitnya peraturan pemerintah (pusat maupun daerah) yang menyebabkan suatu objek perjanjian/perikatan menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.
- 2) Berdasarkan sifat, dibedakan menjadi :
    - a. *Overmacht* tetap, yaitu keadaan memaksa yang mengakibatkan suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi sama sekali.
    - b. *Overmacht* sementara adalah keadaan memaksa yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian. Dalam keadaan yang demikian, perikatan tidak berhenti (tidak batal), tetapi hanya pemenuhan prestasinya yang ditunda.
  - 3) Berdasarkan objek, dibedakan menjadi :
    - a. *Overmacht* lengkap, artinya mengenai seluruh prestasi itu tidak dapat dipenuhi oleh debitur.
    - b. *Overmacht* sebagian, artinya hanya Sebagian dari prestasi itu yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur.
  - 4) Berdasarkan subjek, dibedakan menjadi :
    - a. *Overmacht* Objektif adalah keadaan memaksa yang menyebabkan pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, hal ini didasarkan pada teori ketidak-mungkinan (*Imposibilitas*).
    - b. *Overmacht* subjektif adalah keadaan memaksa yang terjadi apabila pemenuhan prestasi menimbulkan kesulitan pelaksanaan bagi debitur tertentu. Dalam hal ini, debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang, atau menimbulkan bahaya kerugian yang besar sekali bagi debitur. Hal ini dalam sistem Anglo American disebut *hardship* yang menimbulkan hak untuk negoisasi.
  - 5) Berdasarkan ruang lingkup, dibedakan menjadi :

- a. *Overmacht* umum, dapat berupa iklim, kehilangan dan pencurian.
  - b. *Overmacht* khusus, dapat berupa berlakunya peraturan suatu peraturan undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam hal ini, tidak berarti prestasi tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan.
- 6) Kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak
- a. Ketidakmungkinan (*impossibility*). Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena keadaan diluar tanggung jawabnya. Misalnya, kontrak untuk menjual rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.
  - b. Ketidakpraktisan (*impracticability*) maksudnya adalah terjadinya peristiwa yang juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang lebih besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya

(Rachmat S.S. Soemadipradja, 2010 : 9-10).

Bencana alam menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan "bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa

gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit."

Dari pengertian tersebut, maka wabah penyakit dapat dikategorikan sebagai bencana non alam yang disebabkan oleh rangkaian peristiwa non alam. Dalam hal ini Covid-19 adalah pandemic, yaitu sebuah penyakit dengan persebarannya hingga tingkat internasional. Dan selanjutnya pemerintah menetapkannya sebagai bencana nasional.

Pandemic ini merupakan keadaan yang tidak dikehendaki dan wabah ini dapat menghambat pelaksanaan perjanjian. Sehingga berdasarkan sifat serta unsur-unsurnya, Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*.

Lebih lanjut jika merujuk pada jenis *Force Majeure* berdasarkan kriteria lain dalam hukum kontrak disebutkan dalam *Force Majeure* terjadi "ketidakmungkinan" (*impossibility*) dimana kontrak tidak mungkin dilaksanakan karena keadaan di luar tanggung jawabnya. Apalagi dalam Pandemic COVID-19 ini, Pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) menyebabkan perubahan pola kerja, dimana PSBB ini memaksa kantor-kantor untuk tutup kecuali untuk bidang usaha tertentu, seperti kantor dan instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan Kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industry, ekspor impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya (pasal 4 PP No. 21 Tahun 2020). Kondisi ini menimbulkan "kesulitan" pelaksanaan perjanjian (*Overmacht* subjektif), yaitu terjadi suatu keadaan sulit (*hardship*) yang dialami individu maupun perusahaan dalam melaksanakan perjanjian. Namun "kesulitan" tersebut harus ditinjau dari perepektif apakah "kesulitan tersebut

bersifat kasuistis atau “kesulitan” yang terjadi secara meluas sebagai akibat dari pandemic Covid-19 sehingga memang tidak patut bagi pihak terdampak untuk menanggung kerugian (Irma Devita, 2020 : 3).

Merujuk pada urian di atas, pandemic Covid 19 telah memenuhi unsur *Force Majeure*, yaitu 1) orang tidak pernah tahu kapan pandemic ini akan terjadi (tidak terprediksi); 2) orang tidak memiliki *contributory effect* atas penyebaran wabah ini; 3) pandemic Covid-19 memang suatu halangan dimana orang tidak bisa mengesampingkannya (<https://kliklegal.com/>).

### **Langkah Perbankan Dalam Menghadapi Kredit Macet Akibat Keadaan Memaksa Covid-19.**

Dalam kondisi pandemic Covid-19 sebagai suatu keadaan *force Majeur*, dimana untuk mencegah debitur menanggung akibat dan risiko perjanjian, maka dalam menyikapi keadaan memaksa, yang diutamakan adalah “kebijaksanaan”.

Dalam hal ini Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional yang memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit kepada debitur (termasuk debitur UMKM) untuk nilai dibawah Rp. 10 miliar baik kredit yang diberikan oleh bank maupun industry keuangan non bank. Ketentuan ini mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai akibat dampak dari persebaran virus COVID-19 (<https://republika.co.id/berita/q7ylvc423/ojk-jelaskan-relaksasi-kredit/>).

POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena

debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak Covid-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit.

Restrukturisasi kredit dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- a. penurunan suku bunga;
- b. perpanjangan jangka waktu;
- c. pengurangan tunggakan pokok;
- d. pengurangan tunggakan bunga;
- e. penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

Secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya.

Dalam hal ini OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi moral hazard. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (*freerider*/aji mumpung).

Stimulus selanjutnya adalah bahwa sebagai dampak dari wabah Covid-19, ada kelonggaran cicilan kredit 1 tahun untuk

rakyat kecil yang mengacu pada jangka waktu restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK Stimulus. Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil a.l. sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. Restrukturisasi ini mensyaratkan itikad baik debitur.

Cara dan syaratnya supaya bisa mendapatkan relaksasi kredit akibat pandemic Covid-19 adalah :

- a. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank yang dapat disampaikan secara online (email/ website yang ditetapkan oleh bank) tanpa harus datang bertatap muka.
- b. Bank akan melakukan assessment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/ bunga.
- c. Bank memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat Covid-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank disampaikan secara online atau via website bank yang terkait (<https://republika.co.id/berita/q7ylyc423/ojk-jelaskan-relaksasi-kredit-terkait-dampak-corona/>)

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

Covid-19 merupakan bencana non alam yang terjadi suatu keadaan sulit (*hardship*) yang dialami individu maupun perusahaan dalam melaksanakan perjanjian yang terjadi karena keadaan diluar kekuasaan. Dalam hal ini pandemic Covid 19 telah memenuhi unsur *Force Majeur*, yaitu 1) orang tidak pernah tahu kapan pandemic ini akan terjadi (tidak terprediksi); 2) orang tidak memiliki *contributory effect* atas penyebaran wabah ini; 3) pandemic Covid-19 memang suatu halangan dimana orang tidak bisa mengesampingkannya

Langkah perbankan terhadap akibat *Force Majerur* dalam kredit perbankan adalah pemerintah memberikan stimulus melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 dengan mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara bank melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur yang teridentifikasi terdampak Covid-19 tanpa melihat batasan plafon kredit. Restrukturisasi kredit tersebut dengan melakukan penilaian kualitas aset yang meliputi :

- 1) penurunan suku bunga;
- 2) perpanjangan jangka waktu;
- 3) pengurangan tunggakan pokok;
- 4) pengurangan tunggakan bunga;
- 5) penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- 6) konversi kredit menjadi Penyeritaan Modal Sementara.

## **Daftar Pustaka**

## **Peraturan Perundang Undangan**

Indonesia. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Staablad No. 23 Tahun 1847.

\_\_\_\_\_. *Undang Undang tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992.

\_\_\_\_\_. *Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, PP Nomor 21 Tahun 2020.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Keppres Nomor 11 Tahun 2020.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*, Keppres Nomor 12 Tahun 2020.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, PermenKes Nomor 9 Tahun 2020. Terakhir

\_\_\_\_\_. *Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Daerah*

*Khusus Ibukota Jakarta*. Pergub Nomor 33 Tahun 2020.

### **Buku, Jurnal**

Etty Mulyati. *Kredit Perbankan : Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Cet. Kesatu. Bandung : PT. Refika Aditana, 2016

H.R.M. Anton Suyatno. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Ed. Pertama. Cet.2. Depok : Prenadamedia, 2018.

Johannes Ibrahim (a). *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung : Mandar Maju, 2004.

\_\_\_\_\_. (b). *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Cet. Pertama, Bandung : CV. Utomo, 2004.

R. Setiawan. *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, 1987.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1992.

Rachmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta : National Legal Reform, 2010.

T. Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta : Kanisius, 1992

### **Internet**

Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak Perjanjian)

Indonesia”.

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1420/1366>, diakses hari Sabtu tanggal Minggu tanggal 30 Juli 2020 : 3.45 WIB.

Erlangga Djumena. *Covid-19 dan Bisnis Syariah*. <https://money.kompas.com/read/2020/04/01/192000226/covid-19-dan-bisnis-syariah>. diakses Minggu tanggal 30 Juli 2020 : 2.56 WIB.

<https://republika.co.id/berita/q7ylyc423/ojk-jelaskan-relaksasi-kredit>. *OJK Jelaskan Relaksasi Kredit Terkait Dampak Korona*, diakses hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 : 2.57 WIB.

<https://kliklegal.com/apakah-covid19-otomatis-menjadi-dasar-penetapan-force-majeur>, diakses hari minggu tanggal 30 Juli 2020 ; 3.47 WIB.

Irma Devita. *Mengetahui Akibat dan Risiko Perjanjian Force Majeure*. <https://irmadevita.com/2020>, diakses hari Minggu tanggal 30 Juli 2020 : 3.27 WIB.

R. Yudha Triarianto Wasono, *Menyikapi Dampak Virus Corona Terhadap Kontrak Bisnis*, 2020, <https://siplawfirm.id/menyikapi-dampak-virus-corona-terhadap-kontrak-bisnis/>, diakses Jumat tanggal 14 Agustus 2020 : 15.23 WIB.

Siregar, P. P., & Zahra, A. H. (2020). *Bencana Nasional Penyebaran Covid-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?* <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1420/1366>.